

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prosesi perkawinan dalam adat masyarakat suku sasak memiliki karakteristik berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Perkawinan tradisi suku sasak yang disebut dengan istilah *merariq* ialah, Perkawinan antara *dedare* (anak perempuan yang belum menikah atau masih perawan), serta *terune* (anak laki-laki yang masih lajang dan belum menikah).¹ Masyarakat suku sasak, memiliki tata krama dalam pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan adat istiadat daerahnya. Adapun yang dimaksud ialah pelaksanaan perkawinan masyarakat suku sasak bisa dilihat dari kalangan mana dia berasal, apakah dari kalangan Bangsawan atau kalangan *jajar karang* (masyarakat biasa).²

Perkawinan pada masyarakat suku sasak merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan pelaksanaannya, karena di dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan prosesi yang harus dilaksanakan dan di ikuti yaitu: *sejati* (pihak keluarga laki-laki datang ke tokoh masyarakat dari pihak perempuan untuk memberikan kabar tentang pernikahan kedua belah pihak. *Selabar* (pihak keluarga laki-laki memberikan kabar kepada pihak keluarga perempuan).³ *Nuntut wali*, (pihak keluarga laki-laki menjemput wali kepada keluarga pihak

¹ Ahmad Khairul Kholidi. Skripsi: *Tradisi Merariq Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Biasa Suku Sasak Di Lombok (Studi Kasus Di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)*. (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2016). 2

² M. Najamudin Aminullah. "Akulturasi Islam Dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)". *Palapa Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*. Vol 5 No 1 .(2017). 110

³ Randa Anggarista, Farida Jaeka. *Setilah Dalam Prosesi Bejangkep Suku Sasak Lombok*. (Yogyakarta: Selat Media Partners, 2023). 23-24

perempuan untuk diutus siapa yang akan menjadi wali saat ijab kabul). *Sorong serah aji krame*, (persaksian derajat atau nilai dari tingkatan seseorang).⁴ *Nyongkolan*, (pengiringan pengantin dari rumah laki-laki ke rumah perempuan dengan menggunakan pakaian adat serta diiringi musik tradisional yang disebut *gendang beleq*).⁵ *Balas ones nae*. (Silaturahmi kedua belah pihak keluarga pengantin untuk memperkuat hubungan antar kedua belah pihak dan saling memaafkan satu sama lain).⁶

Prosesi tersebut adalah runtutan yang akan dilakukan oleh mempelai, dengan adanya adat itu dapat menjadikan tradisi ini lebih dikenal oleh generasi-generasi selanjutnya, agar tetap melestarikan budaya yang ada dan tidak melupakan khas adat setempat. Dari beberapa tahap di atas, hal yang menjadi inti dari perkawinan adat ialah *sorong serah aji krame*, artinya menentukan segi nilai ataupun harga dari keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan. Dalam penyerahan ini, dilakukan dengan memberikan barang atau uang. Selain itu, *sorong serah aji krame* juga berfungsi sebagai tempat pertemuan antara keluarga besar pihak mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Tujuannya adalah agar setiap anggota keluarga dapat mengetahui dengan siapa kedua mempelai akan bersatu dan menjalin hubungan keluarga, yang dalam bahasa Sasak dikenal dengan istilah "*menyambung bunga benang*".⁷

⁴ Nisa Dewastika. *Sepuluh Tradisi Pernikahan Unik Indonesia*. (Jakarta: Pena Kreatif, 2023). 64

⁵ Fatih Harifah. *Seratus Tradisi Unik Di Indonesia*. (Yogyakarta: Laksana, 2017). 63

⁶ Nisa Dewastika. *Sepuluh Tradisi Pernikahan Unik Indonesia*. (Jakarta: Pena Kreatif, 2023). 64-65

⁷ Laras Iin Fitriyani, Mursini, Mabur. "Nilai-nilai pancasila yang terkandung dalam *sorong serah aji krame* pada perkawinan adat sasak di desa dasan baru kecamatan kopang". *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*. Vol 5. No 02. (2018). 179

Prosesi *sorong serah aji krame* ini dilakukan setelah selesai acara jamu-menjamu, agar dapat disaksikan oleh semua orang untuk mengetahui seberapa jumlah yang akan diberikan oleh mempelai laki-laki. *Sorong serah* ini memiliki sebutan masing-masing, dari pihak laki-laki disebut *penyorong*, karena pihak yang akan menyerahkan harta benda atau uang kepada pihak perempuan. Sedangkan pihak perempuan disebut sebagai *penampi*, karena pihak yang akan menerima harta dari pihak *penyorong*. Harta yang dibawa oleh pihak *penyorong* disebut juga dengan *aji krame*, dari sanalah di sebut *sorong serah aji krame*.⁸ Tradisi ini sama halnya dengan majelis adat, artinya sekumpulan orang-orang penting dalam keluarga mempelai untuk mengatasi persoalan sosial dari kedua belah pihak. Untuk menyelesaikan persoalan ini majelis adat memutuskan salah satu menjadi juru bicara (*pembayyun*) dari kedua mempelai yang telah terbiasa melakukan dalam upacara adat, *pembayyun* hanya ada pada saat pelaksanaan prosesi sorong serah saja.⁹

Di samping memiliki berbagai macam tradisi, nilai sosial, dan budaya, masyarakat suku Sasak juga menjalin hubungan kekerabatan yang erat satu sama lain, dan mereka menganggap hal ini sangat penting dalam kehidupan sosial. Pada zaman dahulu sebelum penyebaran Islam, sebagian masyarakat suku sasak menganut pada kepercayaan *animisme* yang artinya, mereka mempercayai roh dan juga benda-benda yang berada di sekelilingnya. Masyarakat suku sasak

⁸ Baiq Widya Rahmasari, Robby Hidajat. "Fungsi dan upaya pelestarian tradisi sorong serah aji krame di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah". *Jurnal Of Urban Society's Arts*. Vol 4 No 2. 2017.104

⁹ Husnul Hidayah, Sya'ban Abdul Karim. "Menyoal simbole dan narasi keislaman pembayun dalam praktik adat sorong serah aji krame di Lombok Tengah". *Jurnal ilmiah Mandala education*, Vo.8 No.3. 2022.28

memiliki beberapa kelompok agama yaitu Islam, Hindu, dan Budha. Namun Perbedaan tersebut tidak menjadi alasan memecah belakan persaudaraan mereka.¹⁰

Dalam suku sasak, rasa persaudaraannya sangat kuat walaupun berbeda agama, sama dengan semboyan negara Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Begitu juga pada masyarakat suku sasak walaupun berbeda keyakinan, mereka tetap melestarikan tradisi tersebut agar tali persaudaraan antara satu sama lain tetap terjaga. Selain itu karena tradisi ini masih memiliki interaksi pada agama Hindu dan Budha, sekelompok agama Islam masih tetap melakukannya walaupun kepercayaan mereka berbeda. Salah satunya pada upacara adat perkawinan suku sasak, ada beberapa bagian penting dalam upacara adat perkawinan yaitu, memberikan sesajen yang di dalamnya ada makanan, bunga, dan dupa untuk diserahkan, serta membawa simbol yang melambangkan keyakinan.

Kemudian pada abad ke-16 Islam datang dan membawa perubahan baru, baik dari sosial kehidupan maupun adat yang ada dimasyarakat. Dengan kedatangan Islam memberikan pelajaran baru kepada para penganut agama Islam yang sesuai dengan syariat, tradisi *sorong serah aji krame* ini tetap ada, dan di dalamnya mengandung nilai-nilai keislaman. Karena tradisi ini harus tetap dijaga untuk masyarakat suku Sasak, apa pun keadaan yang ada, tradisi ini tetap dilaksanakan oleh mereka. Meskipun yang sebelumnya hanya berlaku pada

¹⁰ Anisa Rizki Amalia. Skripsi: *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Lombok Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional*. (Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

masyarakat suku sasak saja, namun sekarang berbeda yaitu bagi orang-orang biasa juga bisa melakukannya.

Perkembangan zaman seharusnya dapat membawa perubahan hidup lebih modern, namun berbeda dengan tradisi ini, *sorong serah aji krame* tetap dengan prosesi yang seharusnya dan yang telah diajarkan. Dahulu apabila tidak melakukan tradisi ini, akan menjadi permasalahan yang sangat besar dan bisa menyebabkan peperangan antara keluarga. Berbeda dengan saat ini beberapa kelompok daerah tidak kental akan adat tersebut, beberapa alasannya ialah salah satunya, bagi para pendatang yang menjadi bagian dari penduduk sana tidak wajib mengikuti tradisi yang ada. Akan tetapi bagi penduduk suku sasak tetap melakukannya, apabila itu tidak dilakukan, bisa menjadikan bahan omongan tetangga dan juga mengakibatkan kedua keluarga tidak akur.¹¹

Kemudian dalam proses Islamisasi, tokoh agama merupakan peran penting di kalangan masyarakat dalam membantu memberikan pemahaman tentang hal-hal yang di perbolehkan Islam, maupun bertentangan dengan Islam. Selain itu, tokoh agama juga menganjurkan untuk mengubah ritual adat sesuai dengan ketentuan Islam, sehingga tradisi *sorong serah aji krame* tetap sesuai dengan adanya perubahan. Tokoh agama memiliki peran penuh pada masyarakat dalam hal ibadah, dan juga keadaan sosialnya masyarakat agar tidak kehilangan arah. Untuk menjaga keseimbangan adat dan agama, para tokoh agama dan tokoh adat harus bekerja sama dalam perihal tersebut.

¹¹ Lalu Alfian Zakaria. "Tradisi Sorong Serah Aji Krama: Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak". *De Jure : Jurnal Hukum Dan shari'ah*, Vol. 10 No. 2. (2018).86

Menurut hukum Islam tradisi *sorong serah aji krame* diperbolehkan dalam Islam karena di dalamnya mengandung nilai-nilai keislaman, dan tidak ada unsur yang keluar dari syariat Islam. Namun tradisi ini dahulu dianggap syirik, apabila didalam-Nya memiliki unsur yang menentang syariat Islam.¹² Melihat dari sudut pandang Ibn 'Āshūr, beliau berpendapat bahwa dari segi pandang *maqāṣid al-sharī'ah* di bagi menjadi dua yaitu, *maqāṣid al-'ammah* (umum) dan *maqāṣid al-khaṣṣah* (khusus). Menurut pandangan *maqāṣid al-'ammah*, setiap hukum yang berbentuk perintah dan larangan, tujuannya untuk beribadah, mendatangkan kebaikan, serta menjaga keteraturan umat adalah perilaku yang disenangi oleh Allah. Untuk menerapkan *maqāṣid al-'ammah*, Ibn 'Āshūr memiliki empat syarat yaitu, tetap, jelas, terukur, dan autentik.¹³

Sedangkan dari pandangan *maqāṣid al-khaṣṣah* ialah harus ditunjukkan kepada kemanfaatan manusia, serta menjaga kemaslahatan umum yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, *maqāṣid al-khaṣṣah* untuk tujuan tertentu yaitu berkaitan dengan hukum keluarga, *mu'amālāh*, dan hukum pidana. Jika dilihat dari pandangan sebelumnya, maka penelitian ini termasuk bagian *maqāṣid al-khaṣṣah*. Karena memiliki kesinambungan antara keluarga dan tradisi *sorong serah aji krame*, hal ini mempunyai hubungan dengan nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan keluarga dan juga kehidupan sosial. Seperti yang telah diketahui, sesuatu yang melahirkan kemaslahatan dan kemanfaatan individu

¹² M. Gunawan Ismail Sholeh. "Tradisi Sorong Serah Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Sasak Sebuah Tinjauan". *Yogyakarta. Itual-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol. 21 No1.(2023).39

¹³ Husni Fauzan. Dzulkifli Hadi Imawan. Pemikiran *Maqāṣid Shari'ah Al-Tāhir Ibn 'Āsyūr*. Al-Mawarid. *Jurnal Syariah & Hukum NTT*. (2023). 110

maupun sosial, merupakan bagian dari tujuan *shari'ah*. Karena kebiasaan yang telah menjadi sandaran dalam kehidupan masyarakat, akan menjadi kebijakan dan juga identitas diri dalam kehidupan, baik dari konteks sosial individu maupun kelompok.¹⁴

Adat masyarakat suku sasak, merupakan bentuk dari kombinasi budaya yang memiliki nilai-nilai agama Islam pada tradisi setempat. Prosesi ini tidak hanya menunjukkan dinamika kebudayaan yang terjadi, akan tetapi juga menggambarkan keadaan masyarakat dalam mempertahankan asal usul budaya, walaupun dengan adanya ajaran Islam yang masuk dalam kehidupan masyarakat suku sasak. Perubahan setelah datangnya Islam, dapat menjadikan tradisi *sorong serah aji krame* lebih teratur dan memiliki arti yang kuat serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat suku sasak itu sendiri. Sehingga untuk memahami perkembangan dan perubahan secara Islamisasi, tradisi ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana tradisi dapat berubah tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari adat dengan adanya campuran nilai Islam.

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut dengan banyaknya perubahan serta pembaharuan yang terjadi. Agar dapat mencapai tujuan penelitian yang berkualitas, dan mendapatkan wawasan baru dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul tentang “Islamisasi Tradisi *Sorong Serah Aji Krame* Pada Perkawinan Adat Suku

¹⁴ Moh. Hamzah. Rokot Tase in Review of *maqāsid shari'ah* of Muhammad Thahir Ibn *Āsyūr*: case studi of madura Island. Jurnal *MEDIA SYARĪ'AH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Islam* Vol 24, No 1. 2022.147

Sasak Prespektif *Maqāṣid* Hukum Keluarga Ibnu 'Āshūr (Studi di Desa Penujak Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat)''.

B. Rumusan masalah

Dari paparan di atas dikemukakan dalam beberapa titik fokus penelitian untuk dikaji, dengan adanya hal tersebut menjadikan konsentrasi peneliti dalam mengumpulkan data-data yang ada, untuk membatasi penelitian agar lebih terarah dan tidak meluas ke mana-mana. Oleh karena itu peneliti membuat dua titik fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana Prosesi Islamisasi tradisi *sorong serah aji krame* pada perkawinan adat suku sasak di Desa Penujak Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid* hukum keluarga menurut Ibn 'Āshūr tentang tradisi *sorong serah aji krame* pada perkawinan adat suku sasak di Desa Penujak Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui kevalidan dari masalah yang difokuskan, tujuan penelitian ini ada dua yaitu Manfaat Penelitian Ini ada dua yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Islamisasi tradisi *sorong serah aji krame* pada perkawinan adat suku sasak di desa Penujak kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *maqāṣid* hukum keluarga menurut Ibn 'Āshūr tentang tradisi *sorong serah aji krame* pada perkawinan adat suku sasak di desa Penujak kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang mampu diberikan oleh peneliti :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya manfaat teoritis dapat memberikan pengembangan teori Islamisasi yang terjadi pada tradisi suku sasak, serta memberi pengetahuan bagi para pembaca, dalam memahami tradisi adat perkawinan masyarakat suku sasak yang berada di Lombok Tengah. Selain itu juga penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai tentang hukum adat, tradisi, serta nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat setempat agar tidak menghilangkan tradisi yang ada.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian praktis ialah dapat memberikan manfaat dalam hal pelestarian tradisi budaya sasak khususnya tradisi *sorong serah aji krame* dalam perspektif *maqāṣid* hukum keluarga. Dalam prosesi perkawinan ini peneliti dapat membantu masyarakat lokal untuk mempertahankan dan melestarikan adat istiadat yang ada di sana meskipun ada pengaruh modernisasi. Selain itu penelitian ini bisa juga digunakan sebagai bahan pendidikan dan pemberdayaan bagi masyarakat adat sasak khususnya dalam meningkatkan pemahaman

mereka mengenai hak dan kewajiban dalam adat perkawinan serta nilai-nilai budaya.

